

## **Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia**

**Faiz Asmi Permana, Septi Nur Wijayanti**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: [faiz.asmi.law17@mail.umy.ac.id](mailto:faiz.asmi.law17@mail.umy.ac.id)

*Submitted: 25-03-2022; Reviewed: 20-06-2022; Revised: 30-06-2022; Accepted: 30-06-2022*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>*

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus meneliti tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Peran pelapor sangatlah dibutuhkan atau signifikan dalam penegakan hukum, dengan adanya Whistleblower maka para penegak hukum akan terbantu dan lebih mudah dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. maka dari itu seharusnya negara memberikan perlindungan hukum kepada para pelapor agar hak-hak mereka bisa dilindungi oleh hukum kemudian negara pun seharusnya memberikan penghargaan kepada pelapor karena dengan penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi negara kepada pelapor karena telah membantu para penegak hukum serta ikut andil dalam menjaga negara. Seperti kasus pelapor korupsi yang dijadikan tersangka di Cirebon, seharusnya dia dilindungi secara hukum dari segala tuntutan apapun, akan tetapi dijadikan tersangka, dengan begitu LPSK harusnya mendampingi dengan semaksimal mungkin agar hak-haknya dilindungi ataupun diberikan secara penuh. Maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan (1) Perlindungan hukum bagi Whistleblower kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Mekanisme hukum dalam kerangka sistem hukum pidana dalam menjamin keamanan bagi Whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode Sosio-legal yang mengkaji dengan bantuan ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, Perlindungan hukum bagi Whistleblower yaitu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, mendapat perlindungan hukum secara fisik maupun psikis dan materiil maupun non materiil. Kedua, pengaturan terhadap whistleblower masih belum diatur secara khusus, maka perlu adanya peraturan yang khusus agar whistleblower dapat terlindungi dari ancaman serta jaminan hukum terhadap whistleblower.

**Kata kunci:** anak terlantar; hak konstitusional; perlindungan anak

### **Abstract**

Abandoned children are children whose parents for some reason neglect and or are unable to carry out their obligations so that their physical, spiritual and social needs are not met. This study aims to identify and examine the function and role of the state in implementing and protecting the constitutional rights of neglected children in Indonesia. This type of research is a normative research with a statutory approach. The data collection technique is through literature review, and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the function and role of the state in protecting the constitutional rights of neglected children is sufficient in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 34 paragraph (1) where the State through the Ministry of Social Affairs provides programs related to facilities and infrastructure related to neglected children in order to get their rights, namely Through the Child Social Welfare Program (PKSA) in these programs many benefits are felt by the abandoned

children such as getting a place to live, education, access to health, cash assistance, clothing, housing, and food. However, in the process of implementing child protection, there are too many legal rules that regulate so that it gives rise to multiple interpretations related to these legal rules, especially to the general public. Regarding the fulfillment of children's rights, there is a need for supervision regarding the Welfare Program provided by the Government to neglected children so that the assistance is carried out evenly and on target.

**Keywords:** homeless child; constitutional rights; child protection

## 1. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Negara menjamin hak dan kewajiban anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : *“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*. Hal ini jelas bahwasanya negara bertanggung jawab pada fungsi pengayoman dan fungsi perlindungan anak terlantar yang ada di Indonesia. Pasal tersebut sudah jelas merupakan hak konstitusional untuk seluruh warga miskin atau anak-anak terlantar yang ada di Indonesia yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>2</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu anak khususnya anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain:

### 1) Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

---

<sup>1</sup> Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak,” *Journal de Jure* 5, no. 2 (2013): 117-118.

<sup>2</sup> Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak: 118.

2) Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung dilerantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3) Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4) Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupuan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Ada konstruksi hukum tertentu jika konvensi hak-hak anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dihubungkan. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi konvensi hak-hak anak. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjuk prinsip-prinsip yang ada di dalam konvensi hak-hak anak sebagai landasan atau dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Hal yang dapat ditegaskan dalam konstruksi tersebut adalah bahwa secara tekstual prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, ditambah prinsip perlindungan aktif, harus menjadi landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG pada tahun 2019 tercatat 64.053 Anak Terlantar. Sedangkan pada tahun berikutnya per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang, artinya selama pandemi covid berjalan mengalami

---

<sup>3</sup> Rosmi Darmi, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum, *De Jure* 16, no. 4 (2016).

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

kenaikan yang cukup signifikan sejumlah 3.315 anak terlantar di Indonesia, Hal ini juga termasuk dampak dari covid 19 yang telah menerpa Indonesia sejak tahun 2019.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020 maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi. “Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi.”<sup>6</sup>

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban keamanan dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>7</sup>

Berbagai peraturan baik dalam Undang-Undang ajaran agama dan budaya banyak membahas mengenai perlindungan anak namun tetap aja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai masalah baru.<sup>8</sup>

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Data yang di gunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Pengumpulannya digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan didukung oleh literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum yang terkait. Data yang telah terkumpul akan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Teknik analisis yang digunakan disini adalah menggunakan kualitatif yang artinya Bahan hukum yang diperoleh penulis baik primer maupun sekunder nantinya akan dianalisis secara deskriptif setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul. Bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan mengenai objek dan subjek dalam penulisan hukum.

---

<sup>5</sup> Website Resmi Kemensos <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres#:~:text=Berdasarkan%20Data%20Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial,AMPFS%20an%2064.053%20Anak%20Terlantar>, diakses tanggal 7 juli 2021.

<sup>6</sup> Website Resmi KEMENPPA <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perindungan-anak>. diakses pada tanggal 10 juli 2021

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 1997), 166.

<sup>8</sup> Aan Aswari, “Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar,” *Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 39.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian tentang anak terlantar sendiri dijelaskan pada pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak terlantar adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada dasarnya, “anak terlantar dibandingkan anak yang menjadi korban kekerasan (*Child abuse*), tindak penelantaran (*neglect*) anak sering kali kurang memperoleh perhatian public secara serius”.<sup>10</sup> Penderitaan yang dialami anak terlantar dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya. Tetapi jika dilihat dari semakin banyaknya dan dampak penelantaran anak maka perlu perhatian yang khusus bagi pemerintah dan masyarakat supaya bisa ditanggulangi secara baik.

Peran negara sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, Negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya. Konstitusi berasal dari bahasa prancis “*Constituer*” yang maknanya adalah pembentukan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.<sup>11</sup> Negara dan masyarakat saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan karena keduanya memang satu komponen yang bergantung satu sama lain. Negara mengeluarkan peraturan/kebijakan untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan kebijakan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan (*Authority*)<sup>13</sup>. Kewenangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD NRI 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya. Seperti yang telah diamanatkan di dalam pasal 34 ayat (1) mengatakan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Melihat dari arti kata “Pelihara” yang memiliki arti rawat dan jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negara telah diamanatkan tanggung jawab oleh konstitusi untuk menjaga serta merawat anak terlantar dan fakir miskin di Indonesia.<sup>14</sup> Didalam Pasal 28

<sup>10</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 218.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 198-201.

<sup>12</sup> I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat: Berkaca Dari Pengalaman RRC* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 8.

<sup>13</sup> Sjachran Basah, *Ilmu Negara* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), 135.

<sup>14</sup> Anna Syahra, and Mulati, “Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 6.

B UUD 1945 ayat (2) Disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk didalamnya anak terlantar.<sup>15</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan aturan hukum untuk mengaturnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1). Mengurus masa depan anak sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>17</sup>

Persoalan terkait anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistematis, salah satunya seperti persoalan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistematis serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan salah dan diskriminasi.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sivil.

---

<sup>15</sup> Irwan Sandi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah,” *e Jurnal Katalogis* 4, no. 5 (2016): 155.

<sup>16</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

<sup>17</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 61.

- 2) Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, disebutkan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan kembang secara wajar.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak yang didapatkan anak tersebut bertambah dan kompleks terlebih dalam hal perlindungan, berikut beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 6: Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- 2) Pasal 9: (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 3) Pasal 14: (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
- 4) Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. Kejahatan seksual.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar, diperlukan adanya perlindungan anak oleh Pemerintah dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya pemeliharaan dan upaya perlindungan anak.<sup>18</sup>

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pemerintah berupaya menjaga agar hak-hak dasar anak dapat terjamin dalam masa tumbuh kembangnya. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak tersebut juga telah melahirkan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

KPAI merupakan komisi negara independen yang mandiri. Secara etimologi, “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri. KPAI dibentuk sebagai lembaga yang mandiri, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak ada pengaruh dari legislatif, yudikatif dan eksekutif atau tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain. Namun, perlu di ingat bahwa KPAI dalam menjalankan tugasnya tidak dapat menjatuhkan sanksi internal atau administratif, namun KPAI sebagai lembaga yang bertugas sebagai pengawas, penyeimbang dan penyanggah penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. Sebagai contoh, ketika terjadi suatu kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga, KPAI berwenang untuk meminta kepada pihak Kepolisian RI untuk melakukan proses penyelidikan.

---

<sup>18</sup> Syahra, and Mulati, “Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanggah penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. Sistem ini dikenal dengan nama Reveral System karena ada lembaga lain yang sebenarnya sudah memiliki tupoksi sebagai eksekutor penyelesaian masalah atau kasus yang melibatkan anak.

Salah satu bagian agenda Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.

Fungsi KPAI sebagai suatu lembaga negara independen dalam menjalankan penegakan hak asasi manusia terhadap anak sesuai amanat konstitusi tercermin dari 9 (sembilan) bidang pokok, yaitu:

- a. Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat
- b. Bidang Keluarga dan Pengasuhan
- c. Bidang Hak Sipil dan Partisipasi
- d. Bidang Agama dan Budaya
- e. Bidang Pendidikan
- f. Bidang Kesehatan dan Napza
- g. Bidang Pornografi dan cyber crime
- h. Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan;
- i. Bidang Trafficking dan Eksploitasi.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut *Mac Iver* dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) *cultural function*, (2) *general welfare function*, (3) *economic control function*.<sup>19</sup>

Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Menurut S.F. Marbun, sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya itu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya

---

<sup>19</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), 30.

dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula konkrit dalam bentuk keputusan pemberian izin atau suatu rencana.<sup>20</sup>

Tabel 1.  
Program Kesejahteraan Anak Terlantar

No	Program kesejahteraan Kementerian Sosial	Hak dan kewajiban yang didapat anak terlantar
1.	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan sosial/subsidi pemenuhan hak dasar seperti akta kelahiran, tempat tinggal, nutrisi, air bersih.</li> <li>b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosia dasar seperti akses pendidikan dasar, akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan rehabilitasi sosial,</li> <li>c. Pengembangan potensi diri dan kreativitas anak</li> <li>d. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.</li> <li>e. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak</li> </ul>
2.	Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA)	<p>Pemanfaatan Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) sebesar Rp. 1.000.000,00 / Tahun, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti; Sandang, Papan, Pangan</li> <li>b. Untuk pemenuhan hak sipil berupa; Hak Identias: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK)</li> <li>c. Aksesibilitas Pendidikan, seperti ; Beli tas, baju seragam, transport ke sekolah.</li> <li>d. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan, seperti; Uang transport ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.</li> <li>e. Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK)</li> </ul>

1) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Program kesejahteraan Sosial Anak di prakarsai oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak lalu di buatkan program teknis penyelenggaraanya oleh Kementerian Sosial yaitu Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010, Pada tahun 2018 jumlah anak yang mendapatkan bantuan PKSA sebanyak 13.000 anak<sup>21</sup>, Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

<sup>20</sup> Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, 154.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018, *Laporan Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Anak (PKSA)*, 2.

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Dalam konsep kesejahteraan sosial, harus terdapat aspek pencegahan (primer), penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier).

PKSA yang dilaksanakan dengan efektif seharusnya membawa beberapa dampak positif bagi banyak pihak, antara lain bagi penerima manfaat (klien), keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hal-hal yang seharusnya didapatkan anak terlantar terkait dengan PKSA yaitu anak Mendapatkan tempat tinggal, kembali ke sekolah, anak mendapat akses ke Puskesmas bila sakit melalui Kartu sehat, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan akses fasilitas dan pengobatan kesehatan, memperoleh kemudahan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan termasuk pelecehan seksual, memperoleh kemudahan mendapat perlindungan termasuk penelantaran dari ibunya.

## 2) Tabungan Sosial Anak (TASA)

Salah satu tugas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar diberikan kepada Kementerian sosial. Kementerian Sosial dalam penanganan anak terlantar memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut;

- a. Pembuatan regulasi/peraturan berupa NSPK
- b. Membantu Anak Terlantar dengan memberikan bantuan Sosial
- c. Pembuatan Sistem Data

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Sosial dalam pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial bagi anak terlantar dalam bentuk Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anakanak terlantar di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.<sup>22</sup> Katagori anak yang mendapatkan bantuan sosial TASA adalah anak terlantar yang juga merupakan salah satu target dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Tabungan Sosial Anak merupakan produk kolaborasi antara Bank BNI, OJK, serta Kementrian Sosial. Pada tahun 2017 sebanyak 23.800 anak menerima bantuan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA), Bantuan yang diberikan pemerintah kepada anak terlantar tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Menurut penulis peran dan fungsi negara dalam melindungi hak konstitusional anak terlantar di Indonesia saat ini cukup terlaksana artinya cukup sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat 1, Negara melalui Kementrian Sosial membentuk program Kesejahteraan anak diantaranya PKSA (Program Kesejahteraan Anak) dan TASA (Tabungan Sosial Anak) agar anak terlantar tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani dan rohaninya, didalam program yang disebutkan diatas Kementrian Sosial perlu memperkuat sistem terkait pelaksanaan program tersebut dan disebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat tersebut banyak yang mengetahui dikarenakan masih banyak anak-anak terlantar yang belum terdata di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

---

<sup>22</sup> Syahra, and Mulati, "Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 12.

hal inilah yang menyebabkan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyeluruh terhadap anak terlantar. Perlu adanya proses komunikasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak terlantar di kemudian hari bisa teratasi dengan baik.

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang mendasar bagi negara Indonesia, dan sebagai kerangka penyadaran semua pihak akan pentingnya hak-hak anak, perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standart, prosedur, dan kriteria, maka salah satu kebijakan dan program di tingkat nasional adalah Kebijakan Kota/Kabupaten layak anak, yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap anak, pemenuhan kebutuhan anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

Secara legal dalam kaitannya dengan persoalan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar sebagai suatu perwujudan dari perlindungan hukum yang merupakan bentuk dalam pemenuhan hak anak terlantar ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pemerintah melakukan berbagai aksi, juga memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Nasional, Gugus Tugas, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak di daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan elemen masyarakat. Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak yang telah lama dan berpengalaman dalam membina dan memfasilitasi pelayanan sosial anak baik dalam maupun luar panti, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak kalah gencarnya dengan kegiatan lembaga non pemerintahan lainnya.

Salah satu usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak adalah dengan mendirikan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Panti sosial asuhan anak merupakan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya anak-anak terlantar dan anak yatim piatu. Panti sosial asuhan ini merupakan tempat bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga utuh atau salah satu orang tua mereka tidak ada, PSAA ini sebagai wadah tempat berkembang dan bertumbuhnya anak yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini PSAA sangat membantu dalam tumbuh kembang anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang sama seperti halnya anak-anak yang memiliki orang tua yang utuh.

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak terlantar, anak yatim dan piatu, anak karena perceraian orang tua, dan anak yang tidak memiliki orang tua utuh (salah satu meninggal). Lembaga ini memiliki banyak peran untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar anak dan sebagai wadah untuk mengemabngkan segala potensi yang di miliki oleh anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial pada tahun 2019 terdapat 4.864 LKSA yang sudah terakreditasi, dan didalamnya terdapat 106.406 anak yang tinggal dalam LKSA tersebut. Lembaga ini bergerak dalam memberikan bantuan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar, yatim piatu, dan kaum dhuafa yang dilatarbelakangi oleh

keprihatinan terhadap anak-anak yang kurang beruntung, yang sebenarnya memiliki potensi guna menjadi generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, panti asuhan, khususnya yang diselenggarakan masyarakat, juga menghadapi permasalahan, yaitu pendanaan. Keadaan ini tentunya membuat panti asuhan sangat memprioritaskan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh dan biaya oprasional panti. Apalagi bagi panti asuhan yang sumber pendanaannya bergantung pada sumbangan masyarakat.

Dampaknya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pengasuh/pendamping yang layak. Tidak jarang pula anak-anak telantar tersebut dieksploitasi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk menampung mereka. Padahal, perhatian merupakan kebutuhan yang tak kalah penting bagi anak di usia mereka sehingga banyak penyakit psikologi dan sosial yang dialami oleh anak-anak di panti asuhan. Hal ini diperparah lagi dengan sering terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pengurus panti untuk kepentingan pribadi. Sehingga banyak ditemukan panti asuhan dengan kondisi yang menyedihkan, dikelola secara tidak profesional, dan minim fasilitas. Kendala umum yang dialami oleh pengelola panti asuhan tersebut di atas pada akhirnya mengalihkan fokus terhadap hak-hak anak asuh dalam mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh pada anak.

Terkait dengan tantangan pemenuhan anak terlantar yang ada di Indonesia diperlukan adanya payung hukum, yaitu aturan hukum yang jelas yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam pemeliharaan anak terlantar, khususnya dalam masalah pendidikan dan kesehatan. Aturan hukum itu haruslah menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah seperti yang ada pada saat ini. Dengan aturan hukum yang jelas diharapkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dan kesehatan anak terlantar sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 akan tercapai.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

- 1) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik;
- 2) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya;
- 3) Merasakan di-perlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

Masalah anak-anak terlantar ini merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, dan menyelamatkan

masa depan anak-anak bangsa ini. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level atau kalangan. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislatif dan di level masyarakat, di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawartawar dan bukan sekedar urusan pencitraan diri.

**Tabel 2.**

Jumlah anak terlantar di Indonesia

No	Tahun	Jumlah anak terlantar
1	2018	239.290
2	2019	64.053
3	2020	67.368

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwasanya dalam penanganan anak terlantar di Indonesia dari tahun ke tahun menurut data anak terlantar yang telah disebutkan diatas secara keseluruhan terjadi penurunan angka anak terlantar di Indonesia namun belum signifikan, dan diperkirakan bertambah lagi pada tahun 2021 dikarenakan pandemi covid yang masih melanda Indonesia sehingga menyebabkan angka kemiskinan di tahun 2021 kemungkinan akan terus bertambah hal ini sangat mempengaruhi jumlah anak terlantar yang ada di Indonesia, perlu penanganan yang lebih serius yang dilakukan oleh negara dalam melindungi hak-hak anak terlantar. Permasalahan anak terlantar dapat selesai ketika semua elemen yang ada di masyarakat dapat bersinergi untuk membantu pemerintah bahu-membahu dalam melindungi hak-hak anak terlantar tersebut.

Menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan pada anak agar tidak lagi mereka merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Kesejahteraan anak ini dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

#### **4. Simpulan**

Fungsi dan peran negara dalam melindungi hak konstitusional anak terlantar di Indonesia saat ini sudah cukup terlaksana artinya sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat 1, Negara melalui Kementerian Sosial membentuk program kesejahteraan anak diantaranya PKSA (Program Kesejahteraan Anak) dan TASA (Tabungan Sosial Anak) didalam program-program tersebut anak terlantar mendapatkan akses tempat tinggal, pendidikan, akta kelahiran, sandang papan pangan, jaminan kesehatan dan bantuan tunai agar anak terlantar tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani dan rohaninya. Namun dalam proses pelaksanaannya program-program tersebut banyak anak terlantar yang belum mendapatkan manfaat dan banyak yang kurang tepat sasaran hal tersebut disebabkan karena anak-anak terlantar tersebut banyak yang belum terdata di Lembaga

Kesejahteraan Anak (LKSA). Selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan terkait anak terlantar terlalu banyak aturan hukum yang mengatur sehingga menyebabkan tidak optimalnya fungsi perlindungan terhadap anak terlantar tersebut.

### Daftar Pustaka

- Aswari, Aan. "Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar." *Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018).
- Syahra, Anna, and Mulati. "Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Anak (PKSA)*, 2018.
- Wibowo, I. *Negara dan Masyarakat: Berkaca Dari Pengalaman RRC*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *Journal de Jure* 5, no. 2 (2013).
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Sandi, Irwan. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah." *e Jurnal Katalogis* 4, no. 5 (2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak anak).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Atmasasmita, Romli (ed). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum." *De Jure* 16, no. 4 (2016).
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994.

Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak." *Journal De Jure* 5, no. 2 (2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Website Resmi KEMENPPA

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>. diakses pada tanggal 10 juli 2021

Website Resmi Kemensos <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres#:~:text=Berdasarkan%20Data%20Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial,LAMPFS%20dan%2064.053%20Anak%20Terlantar>, diakses tanggal 7 juli 2021.